



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN  
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GUMANTI KECAMATAN  
PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)



**OLEH:**

**NOVI ANDRIANI**

**11970523513**

**PROGRAM STUDI ILMU  
ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Novi Andriani  
 Nim : 11970523513  
 Program Studi : S1 Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul : Peran Pemerintah Desa Terhadap  
 Peningkatan Kesadaran Masyarakat  
 Dalam Membayar Pajak Bumi Dan  
 Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan  
 Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**Mashuri, MA****NIP. 19770721 201411 1 002**

Mengetahui :

DEKAN  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19760826 199903 2 001**

KETUA PROGRAM STUDI  
 Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Khairunyah Purba, S. Sos. M. Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Novi Andriani  
Nim : 11970523513  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu  
Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

**Tim Penguji**


Ketua penguji  
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si



Penguji I  
Afrizal, S.Sos., M.Si



Penguji II  
Virna Museliza, SE., M.Si



Sekretaris  
Abdiana Ilosa, SAP., MPA





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVI ANDRIANI  
 NIM : 11970523513  
 Tempat/Tgl. Lahir : PERANAP, 11 - NOVEMBER 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GUMANTI  
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULLU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ... MARET 2023  
 membuat pernyataan  
  
 NOVI ANDRIANI  
 NIM : 11970523513

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN  
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN DI DESA GUMANTI KECAMATAN PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**OLEH:**

**NOVI ANDRIANI**  
**NIM. 11970523513**

*Penelitian ini dilakukan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan apa saja faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan informan penelitian dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik. Peran yang dilakukan pemerintah desa ialah dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat Desa Gumanti, petugas juga membantu masyarakat dengan cara datang dari rumah ke rumah (door to door). Adapun Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ialah dari masyarakat itu sendiri masyarakat yang bersikap apatis, egoisme yang tidak ingin tahu mengenai kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia serta kondisi ekonomi masyarakat yang lemah membuat masyarakat terlambat untuk membayar pajak sehingga meningkatnya rasa egoisme masyarakat untuk tidak membayar pajak semakin meningkat.*

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa, Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berusaha menyajikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, Dengan demikian semoga Skripsi ini berguna untuk penulis khususnya dan masyarakat serta pembaca umumnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis sampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi penulis yaitu diantaranya:

1. Kedua Alm orang tua saya yang tersayang, Abang-abang, saudara kembar, dan adik laki-laki saya yang selalu memberi dukungan, kasih sayang, semangat, moril maupun materil serta doa yang tiada henti, Sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi nasehat, bimbingan, saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada teman tersayang Widia Murti Wulandasari Lara Yuliandari yang selalu memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi hingga selesai.
8. Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kepada Keluarga Besar Administrasi Negara Lokal B Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Abang Photocopy Kurnia 2 yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi hingga selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi Ini, dengan harapan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Pekanbaru, Juni 2023  
Penulis

Novi Andriani  
Nim. 11970523513

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
2.1 Pemerintah Desa .....	10
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
2.3 Pajak .....	17
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan .....	20
2.5 Kesadaran .....	26
2.6 Konsep Pajak Dalam Islam .....	27
2.7 Penelitian Terdahulu .....	29
2.8 Defenisi Konsep .....	30
2.9 Kerangka Pemikiran .....	31
2.10 Indikator Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Jenis Data .....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.1	Data Primer .....	33
3.4.2	Data Sekunder .....	34
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	34
3.5.1	Metode Observasi .....	34
3.5.2	Metode Wawancara ( <i>Interview</i> ).....	34
3.5.3	Metode Dokumentasi .....	34
3.6	Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
4.1	Sejarah Singkat Desa Gumanti Kecamatan Peranap .....	36
4.2	Keadaan Geografis dan Demografis Desa Gumanti .....	38
4.2.1	Tingkat Pendidikan .....	39
4.2.2	Mata Pencarian .....	40
4.2.3	Keadaan Sosial Budaya Dan Agama .....	41
4.3	Visi dan Misi Desa Gumanti .....	42
4.4	Uraian Tugas.....	44
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap .....	48
5.1.1	Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator .....	51
5.1.2	Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator .....	54
5.1.3	Peran pemerintah Sebagai Mobilisator .....	58
5.2	Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap .....	61
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>67</b>
6.1	Kesimpulan .....	67
6.2	Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Pembayaran PBB pada Tahun 2019 sampai tahun 2021 di Desa Gumanti .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 2.2	Indikator Penelitian .....	31
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin .....	39
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	40
Tabel 4.3	Mata Pencarian Masyarakat Desa Gumanti Kecamatan Peranap .....	40
Tabel 4.4	Sarana Ibadah Desa Gumanti .....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap .....	43





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak ialah keharusan rakyat untuk negaranya secara hukum tanpa kontraprestasi, yang dapat langsung disebutkan namanya dan dihimpun sebagai biaya umum (Rochmat Soemitro). Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), dan Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) adalah yang di atur dari pemerintahan pusat serta di khususkan untuk melaksanakan perintah dari Direktorat pajak.

Pajak juga membiayai dalam pembangunan, berdasarkan sumber di terimanya pajak negara maka memperoleh penerimaan agar membayar pengeluaran keseharian. Karena itu di buatlah upaya peningkatan dalam saat di terimanya pajak kepada negara amat penting karena memiliki manfaat tersendiri. Oleh karena itu, jelas bahwa target pajak bertujuan untuk pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektoral.

Dalam rangka penanggung jawaban terkait biaya terhadap pembangunan bangsa, pembayaran pajak berupa tanda kewajiban negara dan partisipasi yang di wajibkan dalam perpajakan agar terpenuhinya perpajakan yang tertib baik dalam tersendirinya ataupun bersama. Sumber penerimaan negara, kerjasama dari berbagai pihak diperlukan agar berhasil mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah (Dadang Mulyana, 2019).

Pajak berupa bagian saran acara agar bisa membiaya dalam masalah di bangunnya pembangunan nasional. Dalam kaitan ini pemerintah sangat mengutamakan pentingnya pengelolaan pajak. Ada banyak bagian dalam pajak yang diwajibkan kepada masyarakat agar membayar bagian pajak tersebut, namun pajak bumi serta bangunan berupa salah satu yang paling menjanjikan dan strategis sebagai cara negara mengumpulkan uang untuk membiayai operasi dan pembangunan pemerintah. Selain berasal dari manusia, alam, dan sumber lainnya. Tersedianya dana untuk membangun berasal dari sumber di bayarnya pajak yang berupa salah satu sarana faktor dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berbagai sektor pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi serta bangunan memberikan kontribusi cukup besar kepada penerimaan negara daripada pajak di sektor yang lain. Ia berupa bagian dari sarana yang bersumberkan dari pendapatan negara yang potensial. Bagian dari sarana pajak bumi serta bangunan yang bisa diandalkan penerimaannya ialah pajak bumi serta bangunan (Hasra, 2007:1).

Pajak Bumi serta Bangunan ialah pajak yang di cari karna kepemilikan bumi serta bangunan di karenakan orang pribadi ataupun badan yang berhak atau mendapat manfaat darinya berada dalam keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Pajak Bumi serta Bangunan yang merupakan harus di bayar secara langsung kepada wajib pajak pada awal tahunnya. PBB ini dikenakan pajak bumi di karenakan termasuk dalam bagian pajak yang objektif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak bumi serta bangunan ini berupa asal muasal di dapatkannya pendapatan dari daerah yang signifikan di era otonomi sekarang. Oleh karena itu, pemerintah harus memperluas peran PBB menjadi asal agar di terimanya dengan baik bagi pemerintahan baik dalam daerah maupun pusat. Bagian dari strateginya adalah menyadarkan ketertiban membayar pajak. Di terimanya penerapan wajib pajak berupa gambaran dari kesadaran para masyarakat, adanya pajak daerah merupakan salah satu sarana asal keuntungan daerah yang berupa menjadi asal muasal mereka untuk mendapati pendapatan yang nyata untuk pemerintahan daerah (Misbach, 1997:17). Pemerintah daerah berhak mempertahankan beberapa aspek dari sumber asli pendapatannya. Pemerintah daerah memegang kendali penuh atas hasilnya. Di lakukannya penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pemberian hak serta tanggung jawab untuk di adakannya penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di dalam kesatuan sistem penyelenggaraannya dengan di berlakukannya UU No.23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah. Selain itu memberikan kewenangan yang paling besar juga. Dalam melakukan pembayaran pajak di lakukan pemenuhan syarat dalam kewajiban membayar PBB berupa sarana yang di wajibkan serta di bebaskan kepada pemerintahan di desa agar memperingati serta mengkoordinasikan para warga untuk membayar pajak bumi serta bangunan di waktu yang sudah di tentukan.

Dalam sistem pengelolaan pajak bumi serta bangunan telah berubah sebagai akibat dari pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta pungutan daerah, khususnya di bagian perdesaan serta perkotaan. Akibatnya, pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan tunggal atas PBB.

Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Ditingkat daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2.

Pemungutan PBB ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985, kemudian di ubah kembali menjadi UU No. 12 Tahun 1994 untuk memasukkan pemungutan pembayaran pajak aktif. Pemerintah desa atau kecamatan adalah tingkat pemerintahan terendah di Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal, kemampuan pemerintah desa atau kelurahan dalam memungut pajak bumi dan bangunan sebanyak mungkin sangat tergantung pada posisinya sebagai organisasi berpengaruh yang sadar akan situasi dan posisi masyarakat.

Pemerintah desa/kelurahan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki posisi strategis untuk berperan nyata dalam memajukan pembangunan dengan mendukung pemungutan PBB untuk menjadikan asal muasal pendapatan daerahnya. (Murbayani, 2021). Sebelum membayar pajak, pentingya bagi pihak yang akan membayar pajak agar mengetahui tata cara melakukan pembayarannya. Kesiadaan wajibnya pajak ini untuk memenuhi



tanggung jawab tersebut merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Namun, masih ada masyarakat desa gumanti yang kurang sadar dan peduli dengan pembayaran PBB sampai saat ini. Adanya masyarakat yang enggan membayarkan pajaknya pada tepat waktu di karenakan adanya pemikiran yang mungkin menganggap bahwasanya tidak penting untuk membayar pajak tepat waktu, tetapi ada beberapa faktor lainnya juga seperti dalam faktor ekonomi yang mengalami penurunan dan membuat mereka tidak bisa membayar pajaknya pada tepat waktu dan mengakibatkan ketelatan dalam membayar pajaknya. Dan dengan adanya kesadaran yang rendah terhadap masyarakat yang tidak membayar pajaknya mengakibatkan terpengaruhnya masyarakat lainnya di mana pajak ini berupa kewajiban bagi setiap masyarakat agar ikut dalam pembiayaan negara di lalui dengan pembangunan serta kewajiban setiap warga negara (Tuti Wahyuni, 2018). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu berperan dalam situasi ini. Karena pemerintahan desa merupakan bagian lembaga pemerintahan yang dekat kepada masyarakat serta karena lebih efektif dalam menangani masalah tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Pembayaran PBB pada Tahun 2019 sampai tahun 2021 di Desa Gumanti**

No	Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak yang Membayar	Dalam Pesesn
1	2019	880	578	65%
2	2020	976	448	50%
3	2021	984	455	46%

Sumber: Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) Kec. Peranap Tahun 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlihat dari tabel di atas, kesadaran masyarakat masih kurang, Berdasarkan penurunan tahunan wajib pajak yang lebih tinggi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2021,65% masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak pada tahun 2019. Hanya 50% dari wajib pajak yang terdaftar di desa Gumanti mengetahui masalah tersebut pada tahun 2020, dan hanya 46% dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2021 yang mengetahui.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. Menurut Prasetyo (2006) faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pembahasan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi kegenerasi.

Berdasar penjelasan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian berjudul sebagai berikut: **“Peran Pemerintah Desa terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Didesa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aksi pemerintah dalam desa upaya peningkatan agar terciptanya kesadaran para masyarakat untuk membayar PBB di desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas yang sudah di tetapkan oleh penulis, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Agar mnegetahui aksi pemerintahan di desa daam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di desa Gumanti Kecamatan Peranap
2. Agar mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di desa Gumanti kecamatan Peranap.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Untu peneliti sendiri, penelitian ini tentu pembuktian atas kejadian yang kita ketahui bahwasanya adanya permasalahan dalam hal ini dan menjadikan informasi pengetahuan.
2. Kepada Instansi, sebagai masukkan kepada ojek ataupun objek penelitian. Serta mampu memberi contoh kepada masyarakat tentang bagaimana serta struktur saat membayar PBB.
3. Untuk wajib pajak, penelitian ini di harapkan agar bisa memberi informasi dan ilmu terkait perpajakan menjadi lebih signifikan dalam kewajibannya membayar pajak.
4. Untuk contoh perbandingan dari penelitian terdahulu, dan menjadi masukan serta rujukan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu, dan saran serta masukan, rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membahas proposal ini, penulis membagi enam bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori dari referensi dan buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal yaitu berisi tentang Jenis penelitian, Lokasi penelitian, informan penelitian, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berisi tentang sejarah lokasi penelitian, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan penulis.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil dan pembahasan yang telah diteliti.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Pemerintah Desa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan rakyatnya sesuai dengan kondisi setempat, sosial, dan budaya, sehingga kedudukannya benar-benar otonom. desa yang sangat strategis.

Dalam semangat pengakuan, Desa didefinisikan sebagai berikut dalam UU 22/1999:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional”. sistem dan berada di Daerah Kabupaten”. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa

Desa ialah tempat yang dihuni beberapa masyarakat untuk menjalankan hukum dengan memiliki perbatasan wilayah/tempat yang mempunyai hak agar mentertibkan serta mengatur kebutuhan masyarakat di wilayah ini berdasar budaya serta adat setempat yang akan di pertunjukkan serta di hormatinya dalam structural proses pemerintahan nkri, seperti yang sudah di tetapkan bahwasanya di dalam peraturan pemerintahan No.6 Tahun 2014. Nurcholis menegaskan (2011:2)

Desa adalah tempat di mana banyak orang saling mengenal, hidup bersama, berbagi banyak tradisi yang mirip, serta memiliki proses mereka tersendiri di dalam mengelola hidup sosialnya.

Desa berbeda dengan kota adalah daerah dengan kepadatan penduduk rendah, bekerja di sektor pertanian, bangunan tempat tinggal yang tersebar, dan penduduk yang homogen (Sapari Imam Asy'ari, 1993:67). hal-hal termasuk "kekerabatan yang sangat dekat". Sebuah aliansi desa akan terdiri dari kelompok berbasis kekerabatan atau persaudaraan. Seperti halnya setiap sendi dalam kehidupan, hubungan mereka adalah jaringan yang sangat erat tindakan dinilai dari kekuatan itu. Pola pelindung atau perilaku adalah menghormati leluhur atau garis keturunan seseorang, Hubungan dengan orang-orang yang tinggal dekat satu sama lain.

Dasar utama untuk mengevaluasi hubungan dengan orang lain menjadi rasa keterikatan pada wilayah. Orang asli memiliki kontrol yang sangat kuat atas hubungan, Ini adalah dasar dari kesetiaan dan keterikatan dengan orang-orang terdekatnya. Memiliki tujuan tertentu. "Gagasan ini dicontohkan dengan adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang berdasarkan nilai keahlian atau keterampilan tertentu, mengatur tingkah laku perkumpulan. "Prinsip ikatan dari atas" adalah yang terakhir. Saling menghormati atasan dan rasa ketergantungan kepada mereka dipupuk oleh prinsip ini. Apa pun yang datang dari atas harus diikuti. Komunitas secara permanen menempati lokasi tertentu agar mereka dapat hidup bersama.

Peran Pemerintah Desa, Menurut Pandangan Soerjono Soekamto (2002) faktor dinamis berasal dari pangkat (status); manusia memenuhi peran ketika dia

bertindak sesuai dengan posisinya. Sebaliknya, status seseorang adalah seperangkat hak dan tanggung jawab; jika dia memenuhi tanggung jawab tersebut sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut mengerjakan fungsinya. Peran adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan status sosial yang tinggi.

Serangkaian tanggung jawab yang berhubungan dengan orang lain dikenal sebagai peran. Pekerjaan merupakan situasi individu pada situasi sosial dengan kebebasan dan komitmen serta kewajiban terkait dengannya (David, K and Neustram, J.W, 1985). Ini juga mengacu pada Soejono Soekanto yang mendefinisikan peran sebagai “serangkaian perbuatan yang diharapkan dari seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya” (Serjono Soekanto, 1990). Thoah(1985:187) di sisi lain mendefinisikan peran sebagai "serangkaian tindakan yang diharapkan dari seseorang" memberi batas bahwasanya peran ialah kumpulan perbuatan yang disadari dibawa oleh posisi tertentu. Peran dalam hal manajemen adalah suatu harapan tertentu akan perilaku yang pantas kepada kepemilikan pangkat tertentu di suatu organisasi, terkhususnya yang terkait kepada hubungan dengan tugas serta tanggung jawab yang dilakukannya, sehingga mengakibatkan keberadaan organisasi ataupun Lembaga yang bersangkutan menjalankan perintah serta tanggung jawabnya dengan simbol yang memiliki arti dirujuk sebagai berjalannya peran.

Wirutomo (1981:99–101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Kepala desa bertanggung jawab mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri terhadap kondisi sosial budaya setempat. Penyelenggaraan pemerintahan

desa secara menyeluruh, di mana kepala desa berpartisipasi, merupakan aspek pembangunan masyarakat desa. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000), Berikut ini adalah posisi kepala desa:

1. Peranan pemerintah sebagai “*motivator*”, “*stimulator*”, “*influence*”, dan “*encouragement*” atau “*driver*” adalah untuk “memotivasi” masyarakat setempat atau “mendorong” sehingga mereka ambil bagian dalam berbuat kebaikan. Terdapat kepala desa yang menjadi sang motivator, terkhususnya ia akan mendorong warganya untuk berpartisipasi kepedulian saat membayar PBB atau hal lain terkait kepada desa.
2. Fasilitator, kepala desa berperan menjadi orang yang memfasilitasi kegiatan pembangunan desa, mempermudah dan memudahkan pemungutan pajak, serta menjadi sumber yang berguna untuk berbagai masalah.
3. Mobilizer adalah seseorang mengarahkan orang lain agar melakukan tindakan yang terkait kepada suatu pembangunan demi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa bertindak sebagai penggerak yaitu mendorong masyarakat agar berbondong melakukan aksi yang tidak hanya di omongan saja, contoh pembayaran pajak dengan tidak telat serta kesadaran akan berkewajiban menaati dalam membayar pajak.

Menurut istilah sebelumnya, tugas perangkat desa adalah menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB, yang bukan hak serta tuntutan perseorangan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, menggerakkan inisiatif masyarakat tentang pentingnya melakukan pembayaran PBB adalah tanggung jawab pemerintahan di desa.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bastian (2002) mendefinisikan PAD sebagai akumulasi pos penerimaan pajak yang terdiri dari pajak serta bantuan daerah, pos penerimaan bukan pajak yang terdiri dari investasi, pengelolaan sumber daya alam, dan penerimaan dari badan usaha milik daerah. Halim (2007) menegaskan bahwa Cushion adalah pembayaran teritorial yang berasal dalam daerah sendiri serta dikumpulkannya dengan teratur seperti peraturan dan pedoman materiil sesuai dengan pedoman daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 3 Ayat 1 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD hanya diperuntukkan bagi daerah sebagai sumber pendapatan utama daerah. masyarakat dapat mengambil manfaat darinya. Hal ini menunjukkan bahwa laju perbaikan di kabupaten akan berbanding terbalik dengan kabupaten yang lebih menonjol.

Tidak, sesuai dengan Peraturan No. Menurut Pasal 33 Tahun 2004, berikut ini adalah contoh sumber pendapatan daerah: Kompensasi menarik daerah terdiri dari evaluasi tambahan di dekatnya atas pembalasan biasa, asosiasi yang menjamin suatu daerah dan pengembalian manajerial biasa lainnya yang terlepas dari yang lain.

Keuangan Daerah Pembagian tanggung jawab pemerintahan kepada daerah sesuai dengan asas otonomi mengakibatkan terjadinya pengalihan pendapatan daerah yaitu pajak serta bantuan daerah serta dana perimbangan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan yang dipimpinnya. Untuk dapat memberi layanan serta ketentraman pada masyarakat setempat, diperlukan asal muasal daya keuangan. Beban urusan pemerintahan yang dibebankan kepada daerah di haruskannya seimbang dengan asal daya keuangan yang diberikan kepadanya. Terjaminnya pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah oleh keseimbangan sumber daya keuangan ini.

Instrumen DAK dapat digunakan oleh pemerintah pusat dalam upaya bantuan kepada daerah sesuai dengan prioritas nasional yang harus di gapai saat daerah tidak memiliki kekuatan dalam keuangan untuk menanggung jawabin terkait pemerintahan, terkhusus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Segala hak serta kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuklah segala bagian kekayaan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban daerah, harus disertakan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintah, sebagaimana tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23)”.  
 © Hak cipta mtitik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Pajak

Masyarakat memberikan iuran untuk kas negara berdasar uu, yang bisa di terapkan, tanpa mengharapkan hal yang sama yang di mana dapat mempergunakan agar membayarnya untuk pengeluaran umum. Kontribusi ini disebut pajak. Pajak adalah di wajibkannya untuk mentransfer sedikit dari total keuangan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan posisi tertentu. tidak dimaksudkan sebagai hukuman dan dapat dijatuhkan sesuai dengan “peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah; namun tidak ada timbal balik dan negara secara langsung memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2014:1)”. Adanya pajak daerah ialah dengan dikenakannya dari pemerintah daerah, bercontoh provinsi, kabupaten serta kota yang di mana diatur dengan ketentuan peraturan daerahnya tersendiri dalam konteks daerah.

Para ahli mengatakan bahwa ada banyak definisi pajak yang berbeda (Waluyo, 2008:2), seperti:

#### 1. Pajak P. J. A. Adriani

Pajak ialah pemungutan umum terhadap Negara yang bisa di tekankan dan terhutang oleh mereka yang diwajibkan untuk membayar menurut uu tanpa ada pengembalian prestasi. Tujuannya ialah agar menanggung jawaban semua terkendala yang terkait dengan penugasan dapat langsung diangkat. Penyelenggaraan pemerintahan negara.

Rochmat Soemitro

Orang menyumbang untuk kas negara sesuai dengan uu dengan tidak bisanya mengharapkan jasa timbal balik yang bisa secara tiba-tiba di nampakkan serta di gunakannya dalam menanggung pengeluaran umum. Di kumpulkannya uang pajak ini berasal dari para masyarakat yang membayar pajak.

Pajak ialah pemrosesan pertransferan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah. Pengalihan ini tidak terjadi dengan melanggar hukum; melainkan harus di laksanakannya di dasari dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menerima kompensasi ataupun proporsional di harapkan pemerintah bisa menjalankannya tanggung jawab agar berjalannya sistem pemerintahan. “Sommerfeld, Ray M., Anderson, Herschel M., dan Brock, Horace R”.

Menurut beberapa pengertian di atas, pajak adalah iuran wajib atau sumbangan pokok yang berwujud uang, bukanlah barang. Di laksanakannya kepada orang pribadi yang telah memiliki pendapatan tanpa berharap timbal balik imbalan apapun berdasar uu serta di bayarkannya pada pemerintah agar bisa di gunakannya biaya tersebut dengan bertujuan membayar kebutuhan pengeluaran negara yang bermanfaat seperti pengeluaran bagi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi Pajak, Waluyo(2014:6) mengemukakan adanya 2 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Pendapatan (Budgetair) Pajak merupakan asal uang yang digunakan pemerintahan agar menanggung jawabin operasionalnya.

2. Fungsi Regulasi (Reguler) Pajak dapat digunakan untuk mengevaluasi atau di lakukannya kebijakan sosial serta ekonomi.

Daripada kedua kemampuan di atas, biaya juga mempunyai kemampuan yang berbeda, yaitu:

1. Stabilitas Karena ada pajak, pemerintah memiliki uang untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Terkait ini bisa dicapai dengan mengendalikan bagaimana uang beredar di masyarakat, mengumpulkan pajak, dan memanfaatkan secara efisien dan efektif pajak.
2. Redistribusi Pendapatan Dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang di kutip oleh negara akan di pergunakan membiayai seluruh kebutuhan masyarakat, terlibat pembangunan yang di ciptakan agar meningkatnya lapangan pekerjaan serta meningkatkan perkapita.
3. Sebagai bagian dari fungsi demokrasi, pemungutan pajak oleh negara merupakan suatu sistem gotong royong. Tingkat layanan yang di beri pemerintah pada masyarakat pembayar pajak terkait dengan fungsi tersebut.

Pajak Daerah Pada dasarnya pajak daerah ialah memiliki kesamaan dengan jenis pajak lainnya yaitu berupa tagihan yang di wajibkan serta di bayar oleh pribadi ataupun pada pemerintahan daerah ataupun pusat tanpa mengharapkan imbalan timbal balik yang diangkat dan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Pelayanan Daerah (PP No. 10) adalah undang-undang yang mengatur pajak daerah.10 Tahun 2021)”.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dibiayai dengan pendapatan dari pajak daerah ini. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki dua tujuan yaitu pertama sebagai alat pengatur perekonomian daerah dan kedua sebagai sumber pendapatan bagi pajak daerah tertentu dapat berfungsi lebih sebagai alat untuk mengatur alokasi dan distribusi kegiatan ekonomi di daerah atau wilayah tertentu, atau dapat berfungsi lebih sebagai sumber pendapatan daerah dalam hal tertentu (Darwin, 2010 ).

Yang dimaksud dengan pajak daerah ialah “pajak yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perpajakan daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Oleh karena itu, pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah (Perda yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Siahaan, 2006).

#### 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang dikemukakan oleh Sari (2013:119) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak objektif, artinya nilai suatu harta benda seperti tanah atau bangunan menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. harus dibayar tidak dipengaruhi oleh keadaan dan keadaan subjek pajak, disebut juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai penjamin atau wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahunan terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar. Beban Bumi dan Bangunan (PBB) harus dibayar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Warga Negara. Direktur Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk menginformasikan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Dalam sementara wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk melaporkan data objek pajaknya.

Pajak atas bumi dan bangunan disebut Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, dengan pengecualian terhadap areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo (2006:), Bumi adalah badan bumi yang berada di bawahnya permukaan (air).<sup>295</sup> Berikut adalah dasar-dasar pajak bumi dan bangunan:

- a. Membuat segala sesuatunya mudah dan nyaman.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Jujur dan adil.
- d. Menghindari pajak dua kali.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pajak bumi dan bangunan adalah:

- a. Memberikan landasan hukum untuk memungut pajak atas harta tidak bergerak dan sekaligus menyelaraskan pajak atas harta tidak bergerak di seluruh daerah dan menghilangkan kerancuan.
- b. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan perpajakan agar mudah dipahami oleh masyarakat.
- c. Menghilangkan pengenaan pajak berganda, yang terjadi ketika beberapa undang-undang perpajakan dengan sifat yang sama diterapkan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umum sehingga mereka menyadari hak dan tanggung jawab mereka.
- d. Memberikan pendapatan daerah yang sangat penting untuk menjaga otonomi daerah dan membangun daerah.

Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2013:120) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas benda-benda yang berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan yang dipungut pada subjek pajak. Subjek pajak meliputi: orang atau organisasi yang benar-benar memiliki tanah, menguasainya, atau memanfaatkannya, serta mereka yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bangunan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa harus ada subjek pajak untuk menentukan pajak yang terutang atas suatu objek PBB. Subjek pajak adalah orang atau badan usaha yang sebenarnya:

1. Memiliki hak atas tanah atau;
2. Memperoleh manfaat dari tanah, atau secara potensial;
3. Memiliki gedung, atau

4. Asumsikan perintah atas struktur, dan sebagai tambahan;
5. Memanfaatkan keunggulan bangunan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2013:123) Hal-hal berikut ini yang dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

1. Digunakan untuk kepentingan umum di lembaga nirlaba seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan kuil yang fokus pada ibadah, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya nasional.
2. Digunakan untuk menyimpan artefak kuno, kuburan, dan sejenisnya.
3. Merupakan taman nasional, cagar alam, hutan wisata, hutan lindung, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara tanpa hak.
4. Dimanfaatkan oleh perwakilan diplomatik sesuai dengan prinsip timbal balik.
5. Digunakan oleh lembaga yang ditunjuk Menteri Keuangan dan perwakilan organisasi internasional.

Dasar Hukum Kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan telah beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. B. Boediono (2001) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara dalam hal ini Pajak Umum yang dikelola oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktur Jenderal Pajak dan diurus oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan fokus permasalahan dan yang menjadi standar untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Menurut Harahap (2007), peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan menurut Menurut Veitzhal Rivai dalam Tobing (2014), bahwa Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya peran suatu perbuatan yang diharapkan dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga karena kedudukannya dalam masyarakat, di dalam sebuah kedudukan seseorang atau sekelompok dalam sebuah lembaga dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi anggotanya atau masyarakat. untuk mendapatkan perubahan yang baik dengan kegiatan yang dilaksanakan, bila peran yang dilaksanakan baik maka perubahan yang baik juga akan didapatkan.

Peran pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah terlaksana dengan maksimal. Hal ini ditunjukan pemerintah Desa selalu melakukan berbagai upaya dan terus memberikan dorongan bagi masyarakat Desa, untuk memberikan pemahaman terkait penting

membayar pajak serta melakukan berbagai upaya kegiatan adapun kegiatan pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu mensosialisasikan, bekerjasama antara staf serta tokoh masyarakat dan organisasi di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan fasilitas pembayaran langsung di Kantor Desa. Dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat, peran pemerintah Desa mampu mendekati dirinya kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik. Dalam menjalankan tugas pemerintahan pusat, pemerintah Desa telah melakukan peran serta tanggung jawabnya yang cukup besar bagi masyarakat khususnya di Desa Gumanti.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat tersebut, perlu adanya peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kinerja dari apa yang telah dilaksanakan agar mampu menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi atas kepentingan bersama khususnya dalam pembayaran pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah menjadi kewajiban masyarakat. Namun terdapat kendala dalam peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa terdapat hambatan yaitu saat mensosialisasikan sebagian warga tidak mendapatkan informasi dikarenakan warga yang sibuk bekerja, selain itu kendala lainnya yaitu ketidak sesuaian data administrasi. Maka dari itu pemerintah Desa menyikapi serta melakukan penaggulangan terhadap permasalahan yaitu dengan tidak henti- hentinya menghimbau masyarakat serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perbaikan agar masyarakat segera untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Dalam mengubah kebiasaan pemikiran atau pola pikir masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan memang sangatlah sulit, maka dari itu pihak pemerintah Desa selalu berupaya untuk melaksanakan perannya untuk mengubah semua itu menjadi lebih baik melalui membangun tingkat keadaran masyarakat setempat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat Desa Gumanti untuk membayar pajak. Hal demikian, sangat perlu untuk diperhatikan khususnya peran dari pemerintah Desa, dengan perannya semua akan didapatkan dengan maksimal tentunya ditunjang dengan kerjasama yang baik, sarana yang ada serta pelaksanaan yang baik.

## 2.5 Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “sadar”, yang berarti “menyadari”, “mengetahui”, atau “memahami”, merupakan akar kata dari “kesadaran”. Sebaliknya, Depdikbud (1998) mendefinisikan kesadaran sebagai keadaan memahami sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Seseorang yang berada dalam keadaan sadar akan mengalami, memahami, dan merasakan hal-hal dan situasi yang disadarinya. pengetahuan atau kesadaran dari segala sesuatu yang telah diketahuinya. Memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi juga dapat menunjukkan tingkat pengetahuan yang lebih

mendasar. Pada hakekatnya, pengetahuan akan mengantarkannya pada prinsip-prinsip kehidupan yang sebenarnya.

Keadaan kesadaran membayar wajib pajak adalah ketika seorang wajib pajak menyadari, dan secara sukarela menerapkan konstitusional perpajakan dengan benar. Kesadaran untuk membayar pajak dipengaruhi oleh seberapa baik mereka memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang perpajakan. atau kewajibannya untuk membayar pajak berasal dari dalam; terlepas dari ada tidaknya hukuman, wajib pajak harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. sehingga adanya kesadaran hukum, yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sanksi karena melanggar hal tersebut, mempengaruhi kesadaran masyarakat.

Jika dilihat sekarang banyak sekali Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena berbagai sebab yang menyebabkan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dibayar telat. (Sulastiningsih dan Uriyanik, 2014), padahal kenyataannya bahwa wajib pajak menyadari bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan pemerintahan guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan meningkatkan taraf hidup (Sulastiningsih dan Uriyanik, 2014).

## 2.6 Konsep Pajak Dalam Islam

Sebagai pandangan hidup, Islam memiliki seperangkat aturan yang disebut syariat yang mengatur bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain dan dengan penciptanya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, teknologi, pertahanan, dan keamanan negara. Pada awal sejarah masuknya Islam di bawah

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Khulafaurasyidin, dan lain-lain, Abdussalam (1960) mengatakan bahwa untuk menjalankan pemerintahan diperlukan dukungan dan pengelolaan keuangan dari pajak, zakat, kharaj, dan jizyah.

Karena interaksi manusia dengan manusia lainnya diatur oleh pajak (mu'amalah), maka pajak merupakan bagian dari syari'at. Pajak berpotensi menjadi sarana penguasa menindas rakyat jika tidak ada aturan yang jelas dalam syari'at. 'a tentang perpajakan. Masalah pajak hanya bisa diputuskan oleh syariat. Menurut Gusfahmi (2007), penindas adalah orang yang tidak memutuskan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ  
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (QS. Al-Maidah: 45)*

Karena pajak adalah bagian dari syariat Islam, maka struktur yang kokoh harus memiliki landasan yang kokoh. Pendiriannya adalah keyakinan atau keyakinan. Al-Qur'an dan hadis harus menjadi landasan hukum yang kuat bagi hukum pajak.



Menurut etimologi, kata pajak dalam bahasa Arab adalah “dharibah” yang artinya mewajibkan, menentukan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebankan, antara lain. Al-Munawir, 2002) Pada hakekatnya Alquran dan hadis melarang pemungutan pajak dharibah) sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan bagi negara karena Islam membebankan zakat kepada mereka yang memenuhi persyaratannya. Namun, jika zakat tidak lagi mencukupi untuk pembiayaan negara, ahli halli wal aqdi (pejabat yang berwenang) dapat mengizinkan pemungutan pajak berdasarkan pedoman yang sangat ketat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS	JUDUL	PERBEDAANNYA
1.	Banyu Ageng Wahyu Utomo (jurnal)	pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak. Sementara itu, penelitian saya bertujuan untuk mengetahui kontribusi pemerintah desa terhadap kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB.
2.	Safitri Yolanda (jurnal)	Peran pemerintah desa dalam membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Perawang Barat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	NAMA PENULIS	JUDUL	PERBEDAANNYA
			Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dan desa Penghalang. Penelitian saya bertujuan untuk mengidentifikasi desa peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran PBB dan hambatan pembayaran PBB di Desa Gumanti Kecamatan Peranap.
3.	Samin Kartika (jurnal)	Peran pimpinan kepala desa dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tolotoyon yang terletak di kecamatan Pinolosian kabupaten Bolaang Mongondow	Populasi dan sampel adalah sumber data penelitian ini. Sedangkan informan penelitian digunakan dalam penelitian saya.

**2.8 Defenisi Konsep**


Istilah-istilah yang digunakan dalam definisi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang berstatus tinggi.
2. Kesadaran seseorang yang secara sukarela mengikuti semua aturan dan sadar akan tanggung jawabnya.
3. Mereka yang wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) tanpa pengembalian langsung atas kinerja. Pajak dimaksudkan untuk membayar pengeluaran umum yang terkait dengan

tanggung jawab negara untuk menjalankan pemerintahan mereka dapat dikenakan pajak terutang oleh masyarakat kepada negara.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan .

## 2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.10 Indikator Penelitian

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

REFERENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Peran kepala desa	1. Motivator	1. Motivasi dan Dorongan
	2. Fasilitator	1. Membangun kesadaran masyarakat membayar pajak 2. Informasi tentang pajak
	3. Mobilisator	1. Menggerakkan masyarakat membayar pajak 2. Sanksi

Sumber: Bintaro Tjokroamidjojo Tahun 2000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu diketahui jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodenya.” Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan data numerik, tetapi biasanya data berupa kata-kata dan kalimat yang diperoleh dari pengamatan. berdasarkan fakta yang ada,” menurut Sugiyono (2015:13). Di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, studi kualitatif ini akan memberikan gambaran tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang membayar pajak bumi dan bangunan.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Di kantor desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

#### 3.3 Informan Penelitian

Jika informasi yang diberikan atas dorongan peneliti, maka informan dan responden dapat dikatakan satu dan sama. Informan kunci (key information) digunakan sebagai pengganti populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif ini. Sugiyono mengatakan bahwa pemilihan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif membantu mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, orang yang dijadikan sampel atau informan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mereka yang mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Mereka yang memiliki cukup waktu untuk wawancara
3. Masyarakat yang tidak mau mencantumkan informasi pada kemasan mereka sendiri

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Perangkat Desa	2 Orang
3	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak	3 Orang
4	Wajib pajak Yang Tidak Membayar Pajak	3 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2022

### 3.4 Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, dan data yang dikumpulkan harus lengkap agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

#### 3.4.1 Data Primer

“Data Primer adalah data berupa kata-kata verbal atau lisan, gerak tubuh, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya,” sebagaimana didefinisikan oleh Arikunto (2014:22), “dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. .”

Oleh karena itu, pengamatan mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, akan menjadi sumber data utama untuk penelitian lapangan.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini disebut sebagai data sekunder. Data ini membantu peneliti, dan di dalamnya memuat informasi tentang: lokasi penelitian, keadaan daerah, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, serta data sekunder lainnya yang dianggap perlu atau berguna oleh peneliti.

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

### 3.5.1 Metode Observasi

Menurut Pendapat Arikunto (2014:199) "Observasi adalah pengamatan, termasuk kegiatan memusatkan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan semua indera,".

### 3.5.2 Metode Wawancara (*Interview*)

Meleong menegaskan (2014: 186) "Percakapan dengan tujuan tertentu adalah wawancara." Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan tanggapan adalah dua pihak yang terlibat dalam percakapan.

### 3.5.3 Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto (2014:201) "Kata dokumen yang berarti benda-benda tertulis, merupakan asal mula istilah "dokumentasi". Dalam metode dokumentasi, benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, aturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya diselidiki.

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2017:280).

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. “Analisis deskriptif adalah analisis data yang berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka”, ungkap Moleong (2017:11).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Desa Gumanti Kecamatan Peranap

Kecamatan Peranap merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu yang juga merupakan bagian dari kerajaan Indragiri, ini ditandai dengan semasa kerajaan Indragiri ada investasi dari kerajaan Minangkabau yang berusaha menguasai daerah Peranap dan Kuantan yang dipimpin oleh Datuk Dulubalang dari kerajaan Minangkabau. Akan tetapi pasukan ini dapat dihancurkan oleh Laskar Indragiri di bawah pimpinan Datuk Jamangkuto dan Datuk Lelo Dirajo. Kecamatan Peranap merupakan kecamatan yang terletak paling barat dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Batas Kecamatan Peranap :

1. Utara: Kabupaten Pelalawan
2. Selatan: Kec. Batang Peranap dan Propinsi Jambi
3. Timur: Kecamatan Kelayang
4. Barat: Kabupaten Kuansing

Dari segi pemerintahan Kecamatan Peranap terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan status hukum definitif dan tergolong desa/kelurahan dengan klasifikasi swadaya. Kecamatan Peranap memiliki 46 dusun, 73 RW, dan 186 RT.

Nama-Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Peranap:

1. Kelurahan Peranap
2. Kelurahan Baturijal Hilir



3. Desa Pauhranap
4. Desa Semelinang Tebing
5. Desa Katipo Pura
6. Desa Semelinang Darat
7. Desa Pandan Wangi
8. Desa Serai Wangi
9. Desa Baturijal Hulu
10. Desa Baturijal Barat
11. Desa Setako Raya
12. Desa Gumanti

Desa Gumanti adalah sebuah Desa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Awal mula Desa ini berdiri berupa peladangan, berupa hutan belukar atau rimba namun berangsur angsur datanglah masyarakat ratusan tahun yang lalu, komunitas masyarakat yang hidup dengan membuka lahan untuk peladangan dengan cara nomaden ( berpindah-pindah). Setelah hutan ditebang, mereka berladang kemudian ditanam karet tetapi mereka tidak bermukim ditempat tersebut hanya menginap beberapa hari kemudian mereka pulang, kemudian datang lagi untuk menjenguk kebun mereka. Namun ketika sebagian dari mereka menetap, berketurunan hingga sekarang.

Nama Desa ini menurut hakikat atau cerita turun temurun dari masyarakat desa diambil dari nama pohon kayu yang buahnya diolah sedemikian rupa hingga menjadi minyak yang dibekukan dalam tabung bambu, seumpama gula aren yang telah membeku tadi, kemudian untuk dijadikan lauk dimakan dengan nasi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hangat. Diperkirakan wilayah ini mulai dihuni pada tahun 1887, dalam komunitas masyarakat, para ketua mengatakan awal mula kampung ini dipimpin oleh kepala adat yang dinobatkan sebagai kepala kampung adalah Datuk Jomangkesa yang bertugas memimpin Luak Gumanti, dan mengurus masyarakatnya khusus melalui Datuk Monti yang tiga yaitu:

1. Datuk Monti Suku Penghulu
2. Datuk Monti Mogeek Batuah
3. Datuk Monti Mangkuto

Adapun kewenangan Monti Suku Penghulu mengurus anak keponakan suku penghulu saja dan dibantu oleh seorang Tegganai Godang, Tegganai godang dibantu pula oleh Tangganai Perut. Seterusnya Datuk monti Mogeek batuah dan juga Monti Mangkuto tugas dan kewenanganny sebagaimana diatas. Dalam perjalanan waktu, kemudian dikukuhkan bernama solim. Selaku pimpinan pertama dikampung gumanti, dengan masa bakti 1927 sampai dengan 1959 selama 30 tahun dan setelah itu dilanjutkan oleh penghulu-penghulu adat berikutnya sampai sekarang. (Desa Gumanti, 2022)

#### 4.2 Keadaan Geografis dan Demografis Desa Gumanti

Desa Gumanti terletak didalam wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan luas wilayah  $\pm$  6,5Ha, ketinggian dari permukaan laut (DPL) 25m, suhu udara rata 19,5° cc sampai dengan 34,2 °cc, jarak dari kabupaten 38km, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 0,3km, jarak dari ibu kota propinsi 175km.

Batas wilayah desa Gumanti :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Semelinang Darat dan desa Katipo Pura,
2. Disebelah selatan desa Pauh Ranap,
3. Untuk sebelah barat desa Kelurahan Peranap,
4. Dan sebelah Timur Desa Semelinang Tebing.

Berdasarkan pendataan penduduk Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, jumlah penduduknya 2243 jiwa (1031 Laki-Laki dan 1212 Perempuan) dengan 638 Kepala Keluarga (KK).

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Gumanti Kecamatan Peranap**  
**Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1031
2	Perempuan	1212
	Jumlah	2243

*Sumber : Kantor Desa Gumanti Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di dominasi oleh kelompok jenis kelamin perempuan yaitu 1212 jiwa dari segi jumlahnya dari pada laki-laki yaitu 1031 jiwa.

#### 4.2.1 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Gumanti Kecamatan peranap Kabupaten Indragiri Hulu relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2****Tingkat Pendidikan Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

NO	Nama Sekolah	Jumlah
1	SD/Sederajat	525 jiwa
2	SMP/ sederajat	440 jiwa
3	SMA/ Sederajat	420 jiwa
4	Tidak Sekolah	753 jiwa
5	S1/ Diploma	100 jiwa
6	S2	5 jiwa
	Jumlah	2243 jiwa

Sumber : Kantor Desa Gumanti Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang tidak bersekolah yaitu sebanyak 753 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya paling sedikit yaitu tingkat akademi (S2) adalah sekitar 5 orang, Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa gumanti kecamatan peranap tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah menjadi tantangan yang besar bagi desa gumanti dalam membangun desa.

#### 4.2.2 Mata Pencarian

Mata Pencarian masyarakat Desa Gumanti cukup beragam sebagaimana dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3****Mata Pencarian Masyarakat Desa Gumanti Kecamatan Peranap**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	144
2	PNS	15
3	Pedagang	88
4	Nelayan	4
5	Bidan Swasta	0
6	Polri/TNI	5
7	Guru Swasta	20
8	Karyawan Swasta	116
9	Wiraswasta	220
	Total	612

Sumber : Kantor Desa Gumanti Tahun 2022

### 4.2.3 Keadaan Sosial Budaya Dan Agama

Masyarakat desa gumanti pada dasarnya ialah suku melayu. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat desa gumanti masih berpegang teguh dengan adat istiadat yang berlaku. Beberapa tradisi atau budaya yang terus dilakukan oleh masyarakat desa gumanti diantaranya :

#### 2.10.1 Wirid Yasin

Wirid yasin ialah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa gumanti setiap hari jumat yang bersifat mempererat tali persaudaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang ditimpah musibah seperti meninggal dunia, dengan cara membacakan surah yasin bersama-sama.

#### 3 Musik Tradisional

Musik tradisional Desa Gumanti ialah Rebana. Biasanya music tradisional Rebana ini dimainkan pada acara-acara tertentu saja seperti : perkawinan, sunatan/khitan, marhaban, berzanji, aqiqah dan acara adat lainnya.

#### 4 Makan Bejambau

Yaitu makan bersama-sama dengan bersila dengan tidak menggunakan kursi dan meja dalam acara pernikahan sunat rasul dan aqiqah.

#### 5 Mengarak Tabak

Tabak ialah suatu wadah yang didesain dan dihias dengan makanan tradisional Indragiri hulu. Tabak ini diarak keliling desa, Tradisi tabak ini biasanya dilakukan pada acara pernikahan dan sunatan/khitan.

Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan suatu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Peranap cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Kecamatan Peranap keberagaman agama sangat dihormati hal ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan sarana ibadah. Di Kecamatan Peranap setidaknya tercatat 38 buah masjid, 88 buah mushola/surau/langgar dan 6 buah gereja. Ini merupakan bukti kepedulian masyarakat terhadap kehidupan beragama sangat kuat. Selain dari itu menurut pengakuan beberapa kepala desa/lurah di Kecamatan Peranap, setiap bangunan masjid dan mushola yang berada di desa-desa merupakan hasil swadaya masyarakat desa/kelurahan itu sendiri. (Desa Gumanti, 2022)

**Tabel 4.4**  
**Sarana Ibadah Desa Gumanti**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Mushallah	8 Unit
3	Gereja	0 Unit
	Jumlah	10 Unit

*Sumber : Kantor Desa Gumanti Tahun 2022*

#### 4.3 Visi dan Misi Desa Gumanti

##### a. Visi


Mewujudkan Desa Gumanti Bersih Harmonis, Indah, Aman dan Sejahtera (BERHIAS)

##### b. Misi

1. Mengembangkan Usaha pertanian dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tepat guna
2. Mengembangkan usaha perkebunan karet dan sawit
3. Mengupayakan usaha pembibitan untuk masyarakat desa

Herikut Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gumanti Kecamatan Peranap**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.4 Uraian Tugas

### 5.1.1 Kepala desa

Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa mempunyai Wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rencana peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### 5.1.2 Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan laporan
- b. Mengadakan kegiatan inventarisasi (Mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa



- c. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Merumuskan program kegiatan kepala desa
- e. Menyusun rancangan APB desa
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa
- h. Melaksanakan administrasi keuangan

### 5.1.3 Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum membantu sekretaris desa dengan tugas :

- a. Melaksanakan data kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar
- b. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya
- c. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor
- d. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa
- e. Mengelola administrasi kepegawaian aparat desa
- f. Pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- g. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di desa
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak di urus oleh urusan lainnya
- i. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5.1.4 Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan membantu sekretaris Desa dengan tugas :

- a. Mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APB desa, perubahan APB desa dan perhitungan APB desa, melaksanakan data pembukuan secara teratur
- b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB desa, mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan
- c. Menghitung dan menganggarkan besarnya penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dalam APB desa
- d. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan desa
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa

#### 5.1.5 Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan membantu sekretaris desa dengan Tugas:

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa
- b. Pencatatan hasil Swadaya masyarakat dalam pembangunan desa
- c. Menghimpun, menganalisis dan memelihara potensi desa
- d. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa
- e. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

### 5.1.6 Kepala Urusan Pemerintah

Kepala urusan pemerintah membantu sekretaris desa dengan Tugas :

- a. Kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Kegiatan administrasi pertanahan
- c. Pencatatan Monografi desa
- d. Kegiatan Ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil
- e. Menyelenggarakan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

### 5.1.7 Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat

Kepala urusan kesejahteraan rakyat membantu sekretaris desa dengan tugas :

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian, pendataan nikah, talak dan rujuk
- b. Menyiapkan Saran dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olahraga
- c. Membantu mengatur penanganan korban bencana alam
- d. Melaksanakan administrasi dalam bidang sosial
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa sesuai dengan tugas bidangnya
- f. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan apa saja faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik. Peran yang dilakukan pemerintah desa ialah dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat Desa Gumanti, pemerintah desa juga memberitahu informasi tentang pajak Bagaimana wajibnya membayar pajak sebagai warga Negara Indonesia yang baik, petugas juga membuat spanduk tentang PBB serta membantu masyarakat dengan cara datang dari rumah kerumah (*door to door*) dengan membantu warga dalam pengurusan administrasi pajak bumi dan bangunan.
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu ialah dari masyarakat itu sendiri masyarakat yang bersikap apatis, egoisme yang tidak ingin tahu mengenai

kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia serta kondisi ekonomi masyarakat yang lemah membuat masyarakat terlambat untuk membayar pajak sehingga meningkatnya rasa egoisme masyarakat untuk tidak membayar pajak semakin meningkat.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah desa lebih giat dan berperan aktif lagi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, serta memantau dan menekankan lagi kepada masyarakat yang belum membayar pajak agar mereka sadar dengan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.
2. Masyarakat harus bisa memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ialah kewajiban masyarakat, masyarakat diharuskan lebih meningkatkan tanggung jawab sebagai insan yang berbangsa dan bernegara untuk pembangunan diri sendiri, masyarakat serta negara dan turut menghimbau masyarakat lainnya yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maidah, Qur'an:45
- Arikunto 2014. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Boediono,B. 2001. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Diadit Media
- David , Kdan Neustram, dan J. W. 1985. *Perilaku Dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga,)
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung.
- Mardiasmo 2009. *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi)
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi* .Yogyakarta: Andi
- Meleong 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Nurcholis, Hanif 2011, *Pertumbuhan dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga.)
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapari Imam Asy'ari 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. (Surabaya: Usaha Nasional)
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Serjono Soekanto 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasaja)
- Siahan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rahagrafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak* ,Edisi 6 .Yogyakarta, Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV

Tjokroamidjojo Bintaro, 2000. *Pembangunan Desa dan masalah kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali

Tjokroamidjojo Bintaro, 2000. *Pengantar administrasi pembangunan*. LP3ES. Jakarta

Waluyo 2008. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Delapan, Salemba Empat, Jakarta

#### Jurnal:

Angwarmas,Raimondus.2014.*Pola Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Skripsi Tidak Diterbitkan.Malang:Fisip Unitri MALANG.*

Arif., 2012. *Peran dan fungsi pemerintah, pada 12 february 2012* <http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsipemerintahan.html>.di ambil tanggal 19 Maret 2023.

Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)“*Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pemulang kota tenggerang selatan*”

Dadang, Mulyana,T. Subarsah dan Deni Zein Tarsidi (2019). “*Kontribusi Kepala Desa terhadap Kesadaran Masyarakat atas Pajak Bumi dan Bangunan yang Dibayar Masyarakat Desa*Vol.2No. 2 *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.”

Dotor, Denny Hambali. (2022), “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Labuhan Kuris*”. *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Vol. 4 No. 1

Fikri Muhammad, Husni Thamrin (2021) “*Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol.1, No 2

Hasra, Herianto. (2007) “*Efektivitas Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan didesa solahe kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai* *Journal*.”

Hermansyah.(2015). “*Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Kecamatan Tama Lia Kab.TanaTidung (StudiKasus Di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan) dalam “ejournal Pemerintahan Integratif”* Volume 3,Nomor 2,2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misbach, Moch, dan Lutfie. “ *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kotamadya Surabaya, Airlangga Universitas*, (Surabaya, 1997)

Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).

Rantumbanua, Chrisman, Arol., Kasenda, Ventje., & Undap, Gustaf. (2017). “*Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa*”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No.2.

Rohanita L.Tobing, 2014, *Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengelolaan Kebudayaan Pesta*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Safitri, Yolanda. (2021) “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*”

Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.

Sarmin, Kartika. (2015) “ *Peranan kepemimpinan kepala desa Terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa teletoyon kecamatan pinolosian kabupaten bolang Mongondow*”. *Jurnal administrasi Publik*, 2(30)

Wahyuni, Tuti. (2019). “*Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok*”. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 4 (4).

Wijayanti, S. N. (2016). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014*. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



## Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang mengatur pajak daerah yakni telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**KECAMATAN PERANAP**  
**DESA GUMANTI**

Alamat : Jl. Datuk Jomangkesa Dusun Satu Kode POS 29354



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : /SK/Ds.GMT/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau menerangkan bahwa:

Nama : **NOVI ANDRIANI**  
 NIM : 1970523513  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)  
 Status Peneliti : Mahasiswa  
 Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Suska Riau

Memang benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak Bulan Februari sampai Maret Tahun 2023 untuk Menyusun Skripsi dengan Judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipegunakan sebagaimana mestinya.


Gumanti, 01 Maret 2023  
 Kepala Desa Gumanti





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail.fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0232/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 6 Januari 2023 M  
13 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada  
Yth Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Novi Andriani  
NIM : 11970523513  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat  
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan  
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0579/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 12 Januari 2023 M  
Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1444 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Mashuri, MA**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Novi Andriani  
NIM : 11970523513  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Novi Andriani, lahir pada tanggal 11 November 2000 di Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis Merupakan Anak ke-Delapan dari Sepuluh bersaudara dari ayahanda yang bernama Alm. Hamrizal dan ibunda Almh. Suherni. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 013 Peranap pada tahun 2006-2013, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs Miftahul Jannah Peranap sampai tahun 2016, Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Peranap pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan berlangsung penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan penulis juga telah menyelesaikan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.